



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO

NOMOR: 61/PL.01.7-Kpt/1509/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

**PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TPS 6 DESA
PUCUK JAMBI KECAMATAN VII KOTO KABUPATEN TEBO PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalan ketentuan pasal 372 ayat (1),(2),(3), dan (4), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019;
- b. bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo.

Mengingat . . .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembarem Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi,, Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 68/PL.01.7-BA/1509KPU-Kab/IV2019 tanggal 26 April 2019;

2. Surat Bawaslu Kabupaten Tebo Nomor: 93/K.Bawaslu-Prov.JA-09/PM.01.02/IV/2019 tanggal 20 April 2019 perihal Pemungutan Suara Ulang (PSU).

MEMUTUSKAN. . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TPS 6 DESA PUCUK JAMBI KECAMATAN VII KOTO KABUPATEN TEBO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 6 Desa Pucuk Jambi Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo;

KEDUA : Menetapkan Pelaksanaan PSU (Pemungutan Suara Ulang) dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 di TPS 6 Desa Pucuk Jambi Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 26 April 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO,

ttd

BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Tebo
Kepala Sub Bagian Hukum,

